



Pemberdayaan Siswa dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Berbasis Nilai-Nilai Islam

Baiq Nova Sopiana¹, Baiq Septiana Maya Latri², Baiq Qolbuna Salima³, Amelia Pebriyanti⁴, Ririn Umratu⁵, Siti Nur Khaerani⁶, Agus Kurnia⁷

^{1,2,3,4,5,7} Universitas Mataram, Indonesia

⁶ Beijing Wuzi University, China, Beijing



E-mail: sofianaanova@gmail.com¹

baiqseptianamaya@gmail.com²

g1c021001@student.unram.ac.id³

amelia.pebri.6@gmail.com⁴

ririnumratu@gmail.com⁵

nursitikhaerani@gmail.com⁶

aguskurnia@unram.ac.id⁷

Article Info

Diterima

26 Desember 2024

Direvisi

13 Maret 2025

Diterbitkan

13 Maret 2025

Abstrak

Pelecehan seksual di kalangan remaja, khususnya di sekolah menengah, merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pelecehan seksual melalui sosialisasi berbasis perspektif Islam di SMA NW Suralaga, Lombok Timur. Analisis dilakukan terhadap pemahaman siswa sebelum dan sesudah sosialisasi serta dampaknya terhadap sikap mereka. Sosialisasi berlangsung pada 11 November 2024, melibatkan kurang dari 100 siswa, dengan metode penyajian materi, diskusi kelompok, serta kuesioner pre-test dan post-test. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa secara signifikan, dari skor pre-test 40–60 menjadi mayoritas di atas 80 setelah sosialisasi. Temuan ini menegaskan efektivitas pendekatan edukatif berbasis nilai Islam dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan setara. Kegiatan ini juga menumbuhkan empati serta tanggung jawab sosial siswa. Implikasi pengabdian ini menunjukkan pentingnya edukasi seksual dalam kurikulum atau melalui sosialisasi dengan melibatkan para ahli dan komunitas peduli pencegahan pelecehan seksual.

Kata kunci: Pelecehan seksual, Edukasi seksual, Perspektif Islam, Sosialisasi.

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

DOI: <https://doi.org/10.32332/f5angp96>

P-ISSN [2686-3839](https://doi.org/10.32332/f5angp96) dan E-ISSN [2686-4347](https://doi.org/10.32332/f5angp96)

Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2025

Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



Pendahuluan

Tahap kehidupan remaja merupakan periode yang paling rawan menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini sangat disayangkan, mengingat remaja seharusnya mendapatkan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan potensi diri. Namun, proses perkembangan mereka dapat terganggu apabila menjadi salah satu korban pelecehan seksual (Puspasari et al., 2022). Pelecehan seksual, baik fisik atau verbal, memiliki dampak yang merugikan bagi korban. Pelecehan seksual fisik atau non-verbal, yang meliputi sentuhan, perabaan, atau memegang tubuh korban, menyebabkan korban merasa terhina dan terintimidasi. Tindakan ini dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti mencium atau bahkan pemerkosaan. Pelecehan seksual verbal mencakup penggunaan kata-kata atau kalimat yang merendahkan, melecehkan, atau mengancam yang diarahkan kepada korban, yang menyebabkan korban merasa terhina, terintimidasi, dan trauma (Fadillah, 2021).

Persentase kekerasan seksual terhadap anak dapat ditemukan di berbagai lokasi. Data statistik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menunjukkan bahwa rumah menjadi tempat paling dominan terjadinya insiden kekerasan seksual pada anak, dengan persentase 48,7%. Lokasi lainnya yang juga rawan meliputi sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan berbagai lokasi publik serta privat lainnya (37,6%). Bahkan, lembaga pendidikan seperti pesantren, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembelajaran, juga dapat menjadi lokasi terjadinya pelecehan seksual, termasuk terhadap santri oleh oknum pengajar (Nurhidayah & Ligina, 2018). Peningkatan jumlah korban kejahatan seksual diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan bertambahnya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas. Selain itu, para pelaku tidak hanya menggunakan paksaan, tetapi juga memanfaatkan bujuk rayu maupun ancaman sebagai modus operandi mereka (Putri et al., 2024).

Dalam konteks ini, Islam memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan masalah pelecehan seksual, diantaranya dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada perilaku seksual atau zina sebagaimana dijelaskan dalam surat al isra ayat 32 maupun ancaman atau tindakan tegas bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2 (Rifqi Afrizal et al., 2022). Sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, perlindungan anak dan remaja merupakan bagian integral dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai teks syariat yang memberikan panduan yang jelas untuk melindungi individu, terutama anak-anak dan remaja, dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan (Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, 2022).

Data Kementerian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat pada Tahun 2024 saat ini Lombok Timur meraih peringkat pertama sebagai kasus pelecehan seksual terbanyak yaitu 256 kasus dari 853 kasus di NTB (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024). Pendidikan yang komprehensif mengenai pemahaman seksual sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani masalah pelecehan seksual secara efektif. Hal ini mencakup edukasi kepada remaja agar mereka tidak menjadi pelaku maupun korban pelecehan

seksual, serta pembekalan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari situasi dan perilaku yang berpotensi memicu tindakan seksual dari orang lain (Ibrahim et al., 2023). Salah satu alasan krusial mengapa pendidikan tentang diskusi seksual di sekolah menengah atas sangat diperlukan adalah karena remaja sering kali tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep diskusi seksual dan strategi perlindungan diri yang efektif.

Studi membuktikan bahwa intervensi pendidikan tentang pemahaman seksual berhasil meningkatkan pengetahuan siswa secara substansial dan membentuk sikap yang lebih positif terhadap isu-isu terkait (Munawaroh, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa merasa tidak nyaman untuk melaporkan pengalaman pelecehan seksual karena takut akan stigma sosial yang melekat pada korban atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditanggapi dengan serius oleh pihak berwenang (Fieller & Loughlin, 2022). Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ekspresi seksual, sekolah dapat mendorong siswa untuk berbicara dan melaporkan kejadian, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan budaya yang lebih inklusif dan aman (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, 2024).

Islam juga menyediakan berbagai mekanisme untuk melindungi remaja dari ancaman pelecehan seksual. Beberapa penelitian menyatakan bahwa Sistem hukum Islam tidak hanya memberikan perlindungan yang signifikan terhadap hak-hak anak, tetapi juga menerapkan proses hukum yang tegas dan komprehensif bagi para pelaku kejahatan seksual (Al-Kandari, 2024). Selain itu, pendidikan berbasis nilai keadilan gender dalam kerangka Islam juga dapat memberikan solusi praktis dalam upaya mencegah pelecehan seksual, serta mengubah norma-norma sosial yang dianggap sebagai faktor penyebab dalam meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak (Bouzenita & Hussain, 2024).

Dengan menggunakan strategi pendidikan yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, diharapkan remaja dapat lebih memahami situasi dan menanggapi pelanggaran terhadap tubuh dan hak-hak mereka dengan lebih terinformasi dan percaya diri (Camelia & Nirmala, 2016). Di samping itu, Islam mendorong solidaritas dalam komunitas. Melalui penguatan peran masyarakat untuk saling mendukung, individu yang berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual dapat dikenali lebih awal, dan intervensi dapat dilakukan sebelum tindakan kejam terjadi. Dengan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan saling melindungi dalam interaksi masyarakat, maka potensi adanya pelecehan seksual terhadap remaja dapat ditekan (Racionero-Plaza & Guiney, 2024).

Program-program pemuda yang menyertakan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual, serta diskusi terbuka terkait isu-isu ini dapat membentuk budaya positif yang mengutamakan perlindungan dan penghormatan antar individu (Russell & Higgins, 2019). Dalam praktiknya, dukungan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat penting dalam memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadikan para remaja lebih peka terhadap isu yang dialami atau mereka saksikan di lingkungan sekitar. Integrasi

pendidikan seksual yang mencerminkan ajaran Islam dapat menciptakan pemahaman lebih baik bagi anak-anak tentang batasan dan pentingnya menjaga diri mereka serta orang lain (Kenny, 2023). Dengan pendekatan yang penuh kasih dan pengertian, guru dan tenaga pendidik dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang aman yang mendukung pertumbuhan positif remaja (Draugedalen, 2023).

Perspektif Islam mengenai pelecehan seksual menekankan pada internalisasi nilai-nilai agama yang mengedepankan penghormatan terhadap kehormatan diri dan orang lain. Konsep ini mencakup pemahaman tentang adab pergaulan, larangan terhadap perundungan (*bullying*), serta usaha untuk menanamkan rasa tanggung jawab sosial (Amirudin, 2017). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk penguatan edukasi pencegahan pelecehan seksual di SMA NW Suralaga melalui perspektif Islam. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam mengimplementasikan strategi serupa. Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan beretika, SMA NW Suralaga diharapkan dapat menjadi teladan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa dan lingkungannya.

Metodologi

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah merupakan salah satu proyek mata kuliah Agama yang bertujuan untuk menekan angka kejadian pelecehan seksual di lingkungan sekolah, khususnya di SMA NW Suralaga, Lombok Timur. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dirancang dalam tiga tahapan: (1) perencanaan kegiatan, yang meliputi konsolidasi tim, koordinasi detail pelaksanaan, dan pengajuan izin resmi kepada SMA NW Suralaga; (2) pelaksanaan kegiatan; dan (3) evaluasi kegiatan untuk mengukur efektivitas program. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada Senin, 11 November 2024 bertempat di Aula SMA NW Suralaga, rangkaian acara yang dilakukan yaitu sambutan dari sekolah, pengisian *pre-test*, penyampaian materi, kemudian pengisian *post-test*.

Metode PAR dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan untuk mencegah kejadian pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Metode PAR didasarkan pada partisipasi aktif komunitas atau kelompok sasaran dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Suwendi; Basir, Abd; Wahyudi, 2022). Dengan melibatkan pihak sekolah dan siswa secara aktif, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terkait pencegahan pelecehan seksual.

Subjek yang menjadi sasaran program pengabdian adalah siswa SMA NW Suralaga. Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi, data yang diperoleh berupa hasil *pre-test* dan *post-test* yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif untuk membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test*, serta secara kualitatif melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui tanggapan dan respons siswa terhadap kegiatan.

Untuk memastikan efektivitas kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual di SMA NW Suralaga, tim menerapkan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang mengedepankan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini

memfasilitasi keterlibatan aktif siswa dalam setiap tahapan, dan keberhasilan metode ini sangat bergantung pada tahapan yang terstruktur dan terencana dengan baik.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan meliputi: *Pertama*, perencanaan kegiatan. Tahapan perencanaan diawali dengan konsolidasi tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, bertujuan untuk membahas tujuan, tema, dan konsep sosialisasi. Koordinasi dilakukan dengan pihak sekolah untuk mendapatkan izin serta dukungan dari seluruh stakeholder yang berpengaruh. Dalam perencanaan, tim juga mengembangkan materi sosialisasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Hal ini diperlukan untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta, sehingga pesan dapat diterima dengan baik.

Kedua, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diawali dengan sambutan dari sekolah yang memberikan legitimasi kegiatan tersebut. Setelah sesi pembukaan, peserta mengisi kuesioner awal untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar tentang pelecehan seksual. Materi sosialisasi yang komprehensif disampaikan, mencakup definisi, jenis, dan strategi pencegahan pelecehan seksual, disertai sesi diskusi interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Kegiatan ditutup dengan kuesioner akhir untuk menilai peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti program sosialisasi (Sari & Nurdini, 2022).

Ketiga, evaluasi kegiatan. Tahapan evaluasi merupakan komponen penting dalam metodologi PAR. Untuk menilai efektivitas kegiatan, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* secara kuantitatif, yang memungkinkan pengukuran perubahan pengetahuan siswa dalam bentuk angka atau diagram. Analisis kualitatif juga dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan siswa untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman mereka selama sosialisasi.

Langkah-langkah spesifik dalam evaluasi mencakup pengumpulan data melalui hasil *pre-test* dan *post-test* untuk menghitung rata-rata nilai serta persentase peningkatan pengetahuan siswa, observasi terhadap interaksi siswa selama sesi diskusi dan kegiatan lainnya guna menilai tingkat partisipasi, minat, dan respons mereka terhadap materi, serta wawancara semi-struktural dengan sejumlah siswa untuk memperoleh wawasan lebih dalam mengenai pengaruh sosialisasi terhadap pemahaman mereka tentang isu pelecehan seksual. Selain itu, dilakukan refleksi tim melalui sesi evaluasi untuk mendiskusikan aspek-aspek yang berhasil serta area yang perlu diperbaiki, dengan tujuan mengoptimalkan persiapan kegiatan di masa mendatang berdasarkan umpan balik yang konstruktif.

Tahapan evaluasi dalam metode PAR dirancang untuk memberdayakan siswa melalui partisipasi aktif dalam penilaian proses sosialisasi. Selain memberikan data kuantitatif melalui *pre-test* dan *post-test*, siswa juga diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, sehingga memberikan umpan balik yang komprehensif. Melalui fokus grup diskusi (FGD) yang diadakan pasca kegiatan, siswa berbagi pandangan mereka tentang materi, metode pengajaran, serta aspek apa yang mereka anggap paling bermanfaat. Ini tidak hanya memberikan data tambahan bagi tim peneliti,

tetapi juga memberdayakan siswa untuk merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai (Sulistiyowati et al., 2018).

Lebih lanjut, hasil dari evaluasi ini akan dijadikan pedoman untuk kegiatan serupa di masa depan. Jika terdapat indikator bahwa materi tertentu kurang dipahami, tim akan mengevaluasi kembali isi materi dengan masukan dari siswa. Oleh karena itu, siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan berfungsi untuk mengoptimalkan perbaikan berkelanjutan dalam program sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual (Ulfaningrum et al., 2021).

Skema tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berguna dalam memperjelas alur kegiatan. Partisipasi aktif siswa di setiap fase kegiatan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga secara proaktif terlibat dalam proses pencapaian tujuan sosialisasi, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan nyaman bagi setiap siswa. Dengan demikian, metode PAR tidak hanya menjadi alat evaluasi tetapi sebagai sarana pemberdayaan bagi siswa untuk mengambil sikap melawan kekerasan seksual dalam konteks sekolah mereka (Solehati et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umat manusia hingga akhir zaman, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah seksual, dalam hukum Islam atau *fiqh*. Dalam Islam, pendidikan seks mencakup pengajaran, pengarahan, dan penjelasan, yang meliputi perintah, anjuran, dan larangan. Perintah dianggap sebagai kewajiban atau *fardhu*, sementara anjuran dianggap sebagai sunah, dan larangan dikategorikan sebagai haram. Surat Al-Israa' ayat 32 menyebutkan tentang pendidikan seks, yang mengandung tuntutan berupa larangan terhadap tindakan tertentu (Utama et al., 2022). Pemisahan tempat duduk antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah merupakan salah satu manifestasi dari penerapan pendidikan seksualitas, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan menjaga batasan interaksi yang sehat di antara siswa. Pendidikan seksualitas bukan hanya tentang informasi biologis, tetapi juga merupakan bagian integral dari pendidikan akhlak yang bertujuan untuk membentuk karakter anak agar memiliki perilaku yang santun, bertanggung jawab, dan menghormati diri sendiri serta orang lain. Hal ini konsisten dengan pandangan Amirudin (2017) yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan akhlak sebagai fondasi pendidikan seksual yang efektif, serta pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antar manusia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, menjadi tempat siswa dalam mendapatkan pengetahuan, termasuk dalam hal edukasi seksual. Materi pendidikan seksual bisa disampaikan dengan berbagai media seperti gambar, poster, atau lagu-lagu, yang bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan menghindari kebosanan, serta memastikan bahwa anak dapat memahami materi dengan baik.

Kegiatan edukasi ini dilakukan melalui pemberian materi tentang pelecehan seksual, tanda-tanda dilecehkan, dampak, hukum, serta tindakan yang seharusnya dilakukan korban atau yang mengetahui masalah tersebut. Upaya untuk memperkenalkan dan menjelaskan pelecehan seksual, memberikan pemahaman kepada

siswa mengenai bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh, kemudian mengidentifikasi tanda-tanda seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap individu tersebut (Rusliani et al., 2022). Sosialisasi ini memberikan pemahaman terkait dengan akhlak yang diajarkan dalam Islam, karena di dalamnya diajarkan cara menolak ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, mengenalkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mengajarkan cara menjaga aurat, serta mengajarkan cara menjaga pandangan (Nilasari Siagian et al., 2023).

Edukasi pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, sangatlah penting untuk mengedukasi dan memberikan kesadaran mendalam tentang isu ini. Tindakan verbal atau fisik yang bersifat seksual adalah bentuk kekerasan yang dapat muncul di berbagai tempat, termasuk di sekolah. Dalam upaya pencegahan, penting untuk memahami tanda-tanda pelecehan, dampaknya, serta langkah hukum yang bisa ditempuh oleh korban dan orang-orang di sekitarnya.

Tanda-tanda pelecehan seksual bisa bermacam-macam, termasuk perilaku verbal yang tidak pantas, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, atau penggunaan media sosial untuk mengganggu individu. Menurut penelitian oleh Nur et al. (2022), pengenalan terhadap tanda-tanda pelecehan seksual perlu dilakukan sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan seperti pesantren dan sekolah sebagai langkah mitigasi yang efektif. Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu. Dalam konteks pendidikan Islam, sekolah-sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan seksual yang sesuai dengan ajaran Islam agar siswa dapat mengenali dan melindungi diri dari potensi pelecehan.

Dampak dari pelecehan seksual dapat sangat merusak. Korban sering kali mengalami trauma psikologis, seperti gangguan kecemasan dan depresi, yang dapat berlanjut hingga dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan di lembaga pendidikan Islam sering kali tidak memiliki dukungan yang memadai, menyebabkan mereka merasa terisolasi dan tidak berdaya (Syaebani et al., 2022). Dalam Islam, hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi, sehingga penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada korban agar mereka dapat memulihkan diri dan mendapatkan keadilan.

Salah satu aspek penting yang perlu dibahas adalah hukum yang mengatur pelecehan seksual. Regulasi terkait isu ini sangat beragam di setiap negara, mencerminkan perbedaan budaya dan sistem hukum, dan di Indonesia, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak menekankan penciptaan lingkungan yang aman untuk anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual (Taufiqurrohmah et al., 2024). Namun, masih ada tantangan dalam implementasi hukum karena stigma dan ketidakpahaman masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai pelecehan. Oleh karena itu, penting untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum tersebut serta langkah-langkah yang dapat diambil jika mereka menjadi saksi atau

korban. Dalam konteks sekolah, tindakan yang seharusnya dilakukan korban adalah melapor kepada pihak berwenang seperti guru atau staf administrasi sekolah. Keluarga juga harus dilibatkan untuk membantu proses pemulihan mental dan emosional korban. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja merasa takut untuk melapor karena khawatir akan stigma atau tidak dipercaya (Mitchell et al., 2014). Di sinilah pentingnya literasi mengenai bagaimana cara melapor dan apa yang bisa diharapkan dari proses tersebut.

Pendidikan berbasis Islam seharusnya menjadikan pencegahan pelecehan seksual sebagai salah satu fokus utama. Melalui kampanye dan pelatihan, sekolah bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati batasan pribadi satu sama lain, sebuah nilai yang sejalan dengan ajaran Islam tentang menghargai orang lain (Rabathy & Komala, 2018). Selain itu, program-program pendidikan harus mencakup pembuatan konseling dan mekanisme dukungan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah ini secara efektif (Istiadah et al., 2020). Studi tersebut mengusulkan strategi komprehensif, termasuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan gender dalam pendidikan dan membangun kemitraan dengan berbagai lembaga untuk mencegah pelecehan seksual (Istiadah et al., 2020). Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk peran aktif orang tua, dedikasi guru, dan dukungan kebijakan pemerintah. Dalam Islam, nilai kerja sama dan saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang aman sangatlah ditekankan.

Pencapaian tujuan ini memerlukan intervensi kebijakan publik yang jelas dan terarah, yang secara spesifik dirancang untuk menanggulangi dan mencegah pelecehan seksual. Ketiadaan jaminan hukum yang memadai dan implementasi yang tegas seringkali membuat korban merasa tidak aman dan enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami, oleh karena itu, program-program kebijakan harus secara khusus memprioritaskan peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan korban yang terjamin di sekolah-sekolah. Dalam upaya menekan angka pelecehan seksual, pendidikan yang fokus pada relasi gender yang seimbang dalam masyarakat Islam sangat diperlukan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab pria dan wanita secara adil. Hal ini sejalan dengan usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghormati antara semua individu. Pendidikan yang inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang kuat harus dilakukan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan memahami, yang diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual di kalangan remaja.

Pendidikan perlu menjunjung tinggi pentingnya privasi dan batasan individu, yang merupakan inti nilai-nilai Islam. Semakin tinggi kesadaran akan perilaku yang tidak pantas dan dampaknya terhadap individu, semakin besar kemungkinan untuk mencegah terjadinya pelecehan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya dilengkapi dengan pengetahuan tentang tanda-tanda pelecehan, tetapi juga strategi untuk melindungi diri dan mendukung rekan-rekannya. Akhirnya, penting bagi lembaga pendidikan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan program berkelanjutan yang menargetkan

pendidikan pencegahan supaya materi bisa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan siswa. Hal ini mencakup pelibatan siswa dalam proses pembuatan kebijakan dan program, sehingga mereka merasa memiliki hak suara dalam isu-isu yang berkenaan dengan kesehatan mental dan perlindungan diri mereka. Kesadaran akan hal ini dapat menjadi pendorong bagi perubahan sosial yang lebih baik dalam melawan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Melalui pemahaman mendalam mengenai pelecehan seksual, tanda-tanda yang terlihat, dampak yang ditimbulkan, aspek hukum, dan langkah-langkah yang perlu diambil serta dengan semangat keadilan, perlindungan, dan empati yang diajarkan dalam Islam, kami berupaya untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan nyaman bagi remaja Indonesia, di mana mereka dapat berkembang secara optimal..

Berdasarkan data yang diperoleh dari tes awal dan tes akhir yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, dapat dilihat adanya perubahan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai isu-isu tersebut. Grafik *pre-test* menunjukkan terdapat variasi yang cukup besar dalam nilai yang diperoleh oleh peserta. Beberapa siswa memperoleh nilai yang relatif rendah, berkisar antara 40 hingga 60, yang menunjukkan adanya kekurangan pengetahuan awal mengenai pelecehan seksual serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, terdapat pula siswa yang memperoleh nilai yang lebih tinggi, sekitar 80 hingga 100, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan siswa dengan nilai rendah. Fluktuasi yang tajam pada grafik *pre-test* ini menggambarkan ketidakseimbangan pemahaman yang ada di antara siswa, yang sebagian besar belum memiliki pemahaman yang memadai tentang isu ini.

Namun, setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, data tes mengungkapkan perbedaan yang cukup besar. Sebagian besar peserta memperoleh nilai di atas 80, bahkan beberapa mencapai nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang diterapkan berhasil meningkatkan pengetahuan siswa secara menyeluruh. Grafik *post-test* terlihat lebih stabil, dengan distribusi nilai yang lebih merata pada angka yang lebih tinggi, yang mengindikasikan peningkatan pemahaman yang lebih merata di antara siswa. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada siswa yang sebelumnya memiliki nilai rendah, tetapi juga pada siswa yang sudah memiliki pemahaman yang baik, yang semakin memperdalam pengetahuan mereka. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi, baik dalam bentuk diskusi, contoh foto maupun video edukatif, efektif dalam mencapai tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman dan pencegahan siswa mengenai pelecehan seksual.

Secara komprehensif, data *post-test* yang menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan *pre-test* mengindikasikan adanya kemajuan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan mengenai berbagai konsep penting terkait penguatan pencegahan pelecehan seksual. Pemahaman siswa semakin mendalam terkait definisi pelecehan seksual, dampak-dampaknya, serta cara-cara pencegahan yang dapat diterapkan dalam lingkungan mereka. Meskipun masih ada beberapa peserta yang menunjukkan nilai yang tidak maksimal, terdapat perbedaan yang sangat besar

dibandingkan hasil tes awal. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi ini berhasil mengurangi kesenjangan pemahaman yang ada sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan kognitif, tetapi juga berperan penting dalam membangun empati dan rasa tanggung jawab siswa terhadap isu-isu sosial yang sensitif, seperti adanya ajakan dari atau perkataan tidak senonoh yang banyak dilontarkan pada lingkungan sekolah. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak sekadar memahami teori, namun juga menjadi lebih peka terhadap perilaku yang dapat merugikan teman sebaya mereka dan lebih berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

Berdasarkan survei, hasil menunjukkan adanya beberapa kasus yang muncul atau pernah dialami oleh para siswa/siswi. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah kasus 1: Disentuh/dipegang tanpa persetujuan Anda; Kasus 2: Mendapatkan pesan/SMS/WA/Sosmed yang berbau seksual dari siapa pun; Kasus 3: Komentar terkait bentuk tubuh atau pakaian yang mengarah ke seksual; Kasus 4: *Cat calling* (godaan berupa siulan) termasuk kedipan mata; Kasus 5: Tawaran melakukan hubungan seksual dengan imbalan tertentu (uang, nilai, dan sebagainya); Kasus 6: Ancaman harus melakukan hubungan seksual agar aman dari masalah (pem-bullyan, dan sebagainya).

Hasil kuesioner yang telah diisi oleh <100 siswa,, beberapa siswa yang mengalami pelecehan seksual baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal atau bentuk fisik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pelecehan seksual masih sangat tinggi terlihat dari banyaknya anak/siswa yang mengalami kasus empat yaitu Pelecehan seksual verbal, yang sering disebut sebagai "*cat calling*", merujuk pada bentuk pelecehan verbal yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang lebih serius, dan biasanya terjadi di tempat umum. Seorang pria yang memberikan komentar eksplisit tentang bentuk tubuh atau melakukan godaan verbal terhadap seorang wanita yang sedang berjalan melewatinya termasuk dalam tindakan "*cat calling*".

Pelaku sering kali melakukannya dengan tujuan menarik perhatian dan mengharapkan respons yang diinginkan. Namun, tindakan ini dapat menimbulkan trauma psikologis pada korban, yang termanifestasi dalam bentuk gangguan kesehatan mental, ketakutan untuk berada di ruang publik, dan perasaan tidak aman dalam lingkungan sekitar (Aleng, 2020). Perilaku "*cat calling*" ini biasanya terjadi di pada saat perempuan melakukan perjalanan. Dalam Islam, umat Islam diajarkan untuk menjaga hak dan kewajiban ketika mereka melakukan aktivitas di pinggir jalan, sehingga orang Islam yang berada di jalan tidak boleh mengganggu orang lain yang melakukan perjalanan apalagi melakukan pelecehan seksual berupa "*cat calling*" yang dianggap dapat merendahkan derajat perempuan. Nabi Muhammad saw., melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri ra., mengajarkan tentang tanggung jawab individu dalam menjaga ketertiban dan kesopanan di ruang publik. Beliau melarang duduk di pinggir jalan tanpa memenuhi hak jalan, yang mencakup pengendalian pandangan untuk menghindari tatapan yang tidak pantas, menghindari tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain, memberikan salam sebagai bentuk sapaan yang

ramah, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran (HR. Al-Bukhari dan Muslim)(Suara Muhammadiyah, 2020).

Sama halnya dengan data kasus 2 yaitu mendapatkan pesan/SMS/WA berbau seks dari orang yang tidak dikenal maupun pelaku pelecehan seksual tersebut. Kasus ini juga merupakan kasus pelecehan seksual verbal yang sering dijumpai di media sosial. Pesan yang didapat tersebut tidak hanya berupa ajakan untuk melakukan hubungan seks melainkan bisa berupa *link* vidio pornografi, situs web cerita porno atau foto serta video berbau hubungan seks dimana hal tersebut akan membuat korban merasa takut dan tentu saja hal tersebut bisa mengganggu pikiran korban dan bahkan dapat menyebabkan trauma atau gangguan mental lainnya (Hasan et al., 2022). Aktivitas seperti ini mendapatkan kecaman dari Allah swt. melalui firmanNya “janganlah mendekati zina ...” (QS. Al-Isra:32), hal ini dikarenakan aktivitas menyebarkan pesan berbau pornografi tidak akan dilakukan kecuali untuk menggiring orang yang diberikan pesan tersebut untuk mengikuti ajakan kegiatan seksual yang diinginkan oleh pemberi pesan. Sehingga jika hal tersebut disadari dan tidak di normalisasi, aktivitas tersebut akan bisa menjadi suatu aib dan dianggap tidak normal sehingga pelaku perbuatan tersebut bisa mendapatkan sanksi sosial dan juga bisa dibawa ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya perbuatan yang tidak menyenangkan.

Data kasus 1, 5 dan 6 pelecehan seksual non-verbal (bentuk fisik) ditemukan dengan beberapa siswa yang mengalami pelecehan seksual seperti ditawarkan dan diancam serta disentuh bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh dan melakukan hubungan seksual. Hal tersebut sangat menyalahi aturan dan syariat Islam sehingga penguatan pencegahan pelecehan seksual menurut Islam kedepannya sangat diperlukan bagi siswa agar dapat menjaga dan menghindari dirinya dari pelecehan seksual.

Kesimpulan

Program sosialisasi tentang pencegahan pelecehan seksual berbasis pendekatan edukatif Islam yang dilaksanakan di SMA NW Suralaga menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai isu pelecehan seksual. Hasil evaluasi dari tes awal dan akhir memperlihatkan ada peningkatan yang nyata dalam pengetahuan siswa, mencerminkan keberhasilan program dalam mengurangi kesenjangan pemahaman yang ada sebelumnya. Selain memberikan pengetahuan teoretis, program ini juga berfungsi membangun empati dan kesadaran siswa dalam berpartisipasi aktif untuk membangun lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan seksual, inklusif bagi semua siswa tanpa terkecuali, dan bebas dari segala bentuk pelecehan seksual.

Untuk keberlanjutan program ini, beberapa rekomendasi konkret dapat diterapkan. Pertama, penting untuk mengadakan pelatihan berkala bagi siswa dan guru untuk memperbaharui pemahaman mereka tentang pencegahan pelecehan seksual dan untuk membahas perkembangan isu-isu terkini. Kedua, sekolah perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program, seperti pembentukan tim perlindungan anak yang terdiri dari guru, siswa, serta perwakilan orang tua, untuk memastikan adanya

saluran komunikasi yang efektif mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Ketiga, pengintegrasian materi pendidikan seks dan pencegahan pelecehan seksual ke dalam kurikulum sekolah secara berkelanjutan sangat penting untuk membangun pola pikir positif di kalangan siswa. Terakhir adalah peningkatan karakter berbasis nilai keagamaan yang bisa menanamkan kesadaran untuk mencegah munculnya perilaku pelecehan seksual diantara remaja.

Namun, dalam pelaksanaan sosialisasi ini, sejumlah tantangan juga muncul. Salah satu tantangan utama adalah stigma dan ketidakpahaman mengenai pembicaraan seputar seksualitas yang masih dianggap sebagai topik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka di lingkungan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas yang melibatkan orang tua sebagai mitra aktif dalam proses sosialisasi. Melalui sesi diskusi dan workshop, orang tua dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung anak-anak mereka. Selain itu, perluasan jangkauan sosialisasi dalam komunitas yang lebih luas dan penerapan strategi komunikasi yang tepat untuk mengurangi stigma dapat menjadi solusi jangka panjang yang diperlukan. Dengan mengadopsi serangkaian langkah yang terencana ini, kami berharap program pencegahan pelecehan seksual dapat mencapai efektivitas maksimal dan keberlanjutan jangka panjang

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran SMA NW Suralaga atas kerja sama dan dukungannya dalam pelaksanaan program sosialisasi ini. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Universitas Mataram, khususnya tim dosen dan mahasiswa yang terlibat, atas bimbingan, kontribusi, dan dedikasi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada para siswa peserta sosialisasi yang berpartisipasi aktif, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan kontribusinya dalam penelitian ini. Terakhir kami berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan dengan kolaborasi berbagai pihak seperti universitas dengan pihak sekolah, pemerintahan desa maupun berbagai komunitas yang memiliki perhatian terkait dengan pencegahan kekerasan seksual.

Pernyataan Kontribusi Penulis

BN melakukan penyusunan artikel, menganalisis grafik *pre-test*, *post-test* dan, kuesioner, BS melakukan penyusunan artikel, menulis metodologi dan menjadi pemateri saat sosialisasi berlangsung. AK dan RU melakukan tinjauan pustaka, melakukan peninjauan hasil dan pembahasan, serta *pre-test* dan *post-test*. BQ melakukan penyusunan artikel dan berkontribusi saat sosialisasi sebagai pemateri. Dan terakhir AK dan SNK melakukan peninjauan dan penyelarasan tahap akhir. Kami memastikan bahwa karya ini merupakan hasil orisinal dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses peninjauan di penerbitan lain. Seluruh penulis telah meninjau

serta menyetujui versi akhir yang diajukan ke Jurnal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Referensi

- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2).
- Al-Kandari, M. (2024). Legal Measures for Child Protection From Pedophilia Crimes in Accordance With the Kuwaiti Child Law No. 21 of 2015. *Journal of Umm Al-Qura University for Sharia H Sciences and Islamic Studies*. <https://doi.org/10.54940/si67367633>
- Aleng, C. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2), 63–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28553/27902>
- Amirudin. (2017). Pendidikan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Magister Pascasarjana PAI*, 1(1), 14–25.
- Bouzenita, A. I., & Hussain, F. A. (2024). Sibling Sexual Abuse: Seeking Shari‘ah-Based Solutions. *Intellectual Discourse*. <https://doi.org/10.31436/id.v32i1.2089>
- Camelia, L., & Nirmala, I. (2016). Prevention of Violence and Sexual Abuse in Early Childhood Through Implementation of Sex Education in the Perspective of the Sunnah. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*. <https://doi.org/10.51529/ijiece.v1i1.34>
- Draugedalen, K. (2023). Supporting Teachers in Safeguarding Against Harmful Sexual Behaviour: Service Providers’ Perspectives on Transformative Practices. *London Review of Education*. <https://doi.org/10.14324/lre.21.1.04>
- Fadillah, A. N. (2021). Catcalling sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal. *Jurnal Belo*, 7(2), 145–155. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/425>
- Fieller, D., & Loughlin, M. (2022). Stigma, epistemic injustice, and “looked after children”: The need for a new language. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 28(5), 867–874. <https://doi.org/10.1111/jep.13700>
- Hasan, M. Q., Sanhadi, P. Y. T., Riananda, D., & Lubis, H. (2022). Kecemasan Sosial Perempuan Korban Catcalling di Samarinda. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(3), 215.
- Ibrahim, Rosmini, & Achmad Abu Bakar. (2023). Pencegahan Holistik Al-Qur’an Terhadap Potensi Kekerasan Seksual. *Jurnal Sipakallebbi*, 7(1), 18–31. <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v7i1.38769>
- Istiadah, I., Rosdiana, A. M., Fitriani, L., & Sulalah, S. (2020). Strategies for Combating Sexual Harassment in Islamic Higher Education. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15412>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. 2023. (2024). *Modul Pembelajaran*

- Pencegahan Kekerasan Seksual Jenjang SD (Pertama)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kenny, N. (2023). Clergy Sexual Abuse, Trauma-Informed Theology and the Promotion of Resilience. *Journal of Moral Theology*. <https://doi.org/10.55476/001c.72078>
- Mitchell, K. J., Ybarra, M. L., & Korchmaros, J. D. (2014). Sexual Harassment Among Adolescents of Different Sexual Orientations and Gender Identities. *Child Abuse & Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.09.008>
- Munawaroh. (2023). Harakat An-Nisa Pendidikan Seksual Bagi Remaja : Tantangan Dan Harapan Dari Perspektif Orang Tua. *Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 53–62.
- Nilasari Siagian, Ishomuddin, In'am, A., & Akrim. (2023). *Rasionalisasi tindakan orang tua dalam mencegah perilaku seks bebas remaja*. Bildung.
- Nur, M., Najib, A., Wahyuni, F., Mustikasari, B. R., Rahayu, A. S., & Muflihatusyawal, E. (2022). Mitigation of Sexual Harassment Based on the Yellow Book Study in Islamic Boarding Schools. *International Journal Pedagogy of Social Studies*. <https://doi.org/10.17509/ijposs.v7i2.52389>
- Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>
- Puspasari, D., Rahayuningsih, T., Afriyeni, N., Hidayat, T., Susanti, R., Anggreiny, N., & Gufron Rhodes, P. (2022). Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Bullying di Sekolah. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 41(December), 12–17. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/SNPKM/article/view/11403>
- Putri, V. D., Singal, R., & Warong, R. N. (2024). Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur ditinjau dari pasal 332 ayat 1 kitab undang undang hukum pidana. *Lex Administratum*, 12(5).
- Rabathy, Q., & Komala, E. (2018). Sexual Harassment in Public Spaces. *Artcomm Jurnal Komunikasi Dan Desain*. <https://doi.org/10.37278/artcomm.v1i2.117>
- Racionero-Plaza, S., & Guiney, J. (2024). Scientific Evidence of Social Impact to Eliminate Abuse: The PCCP Project of the Society of Jesus. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.17583/rimcis.14067>
- Rifqi Afrizal, M., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. (2022). Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 10(2), 154–168. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>
- Rusliani, P. A., Hanifah, M., & Nurikhwan, P. W. (2022). Community Development Scora Cimsa Ulm Sebagai Program Edukasi Pendidikan Seks Di Smpn 27 Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2136. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11696>
- Russell, D., & Higgins, D. (2019). Safeguarding Capabilities in Preventing Child Sexual

- Abuse: Exploratory Factor Analysis of a Scale Measuring Safeguarding Capabilities in Youth-Serving Organizations Workers. *Child Maltreatment*. <https://doi.org/10.1177/1077559519870253>
- Solehati, T., Solahudin, A., Juniarti, R., Fauziah, S., Romadona, R., Audina, R., Novianty, S., Kurniawan, R., & Kosasih, C. E. (2023). Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja: Literature Review. *Holistik Jurnal Kesehatan*. <https://doi.org/10.33024/hjk.v17i6.12630>
- Suara Muhammadiyah. (2020). *Memenuhi Hak Pengguna Jalan*. Suara Muhammadiyah. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/06/18/memenuhi-hak-pengguna-jalan/>
- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., & Pratikto, H. (2018). Psikoedukasi Seks Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. <https://doi.org/10.22219/jipt.v6i1.5171>
- Suwendi; Basir, Abd; Wahyudi, J. (2022). Metode Pengabdian Masyarakat. In J. Suwendi; Basir, Abd; Wahyudi (Ed.), *Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam: Vol. I*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Syaebani, M. I., Zen, W. M., Devina, M., Nikmah, U., & Primadini, D. V. (2022). Sexual Harassment Against Female Nurses at Hospitals in Jakarta, Indonesia. *Sawwa Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v17i2.14299>
- Taufiqurrohman, A. A., Wibowo, D. E., & Victoria, O. A. (2024). The Regulation on Sexual Harassment in ASEAN Workers: Evidence From Several Countries. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.198>
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. (2022). Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam. *UNICEF Indonesia, Mi*, 1–298.
- Ulfaningrum, H., Fitryasari, R., & Mar'ah, M. M. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.119>
- Utama, A. A., Hidayati, S. W., & Sari, I. F. (2022). Implementasi Pendidikan Seksual Pada Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2427–2434. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3739>

